SALINAN



BUPATI SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angka 1 sub huruf g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menyebutkan dalam terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD melakukan perubahan **APBD** atau tidak Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya menyebutkan dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD, kepala Daerah dapat melakukan perubahan Daerah peraturan kepala tentang penjabaran APBD mendahului perubahan sesuai dengan APBD ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 106);

- 21. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 18);
- 22. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimakasud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.578.101.262.642,00 (Lima ratus tujuh puluh delapan milyar seratus satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah;dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.278.227.779.764,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.227.535.003.997,00 (Dua ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.111.438.381,00 (Enam puluh tujuh milyar seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.687.040.500,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.148.884.233.791,00 (Seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.94.424.450.815,00 (Sembilan puluh empat milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.25.659.246.001,00 (Dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu satu rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.648.861.315,00 (Tujuh milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.381.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp.1.229.387.842,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.39.572.244.226,00 (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.100.465.204.226,00 (Seratus milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.18.873.252.562,00 (Delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.42.892.165.560,00 (Empat puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp.5.003.375.572,00 (Lima milyar tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.53.110.000,00 (Lima puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.20.675.651.851,00 (Dua puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.2.540.000.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.5.055.606.000,00 (Lima milyar lima puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah);

- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.50.237.264.105,00 (Lima puluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus lima rupiah);
- c. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp.11.203.240.000,00 (Sebelas milyar dua ratus tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);dan
- d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.2.687.040.500,00 (Dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.192.413.556.601,00 (Seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.350.000,00 (Dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.022.028.367,00 (Sembilan belas milyar dua puluh dua juta dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.988.852.707,00 (Tujuh puluh tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.98.931.397.622,00 (Sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.204.927.905,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp. 206.350.000,00 (Dua ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.698.456.580,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.6.978.762.000,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.63.894.500,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.8.478.900,00 (Delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.4.070.838.750,00 (Empat milyar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp.133.923.120,00 (Seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.2.042.435.836,00 (Dua milyar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- h. Belanja modal alat laboraturium direncanakan sebesar Rp.157.864.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.2.639.727.231,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp.33.902.000,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
- k. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1. Belanja Modal Rambu-rambu direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- m. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.25.062.450,00 (Dua puluh lima juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.1.964.833.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.70.990.188.219,00 (Tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);dan
 - c. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp.2.898.664.488,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.70.285.192.512,00 (Tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.12.304.425.674,00 (Dua belas milyar tiga ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp.3.149.219.436,00 (Tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

- d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.12.620.560.000,00 (Dua belas milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp.572.000.000,00 (Lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.438.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp.159.214.905,00 (Seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah);dan
 - c. Belanja Modal Biota Perairan direncakan sebesar Rp.45.275.000,00 (Empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 terdiri atas belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.329.151.963,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Diundangkan di Sukamara pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2024 NOMOR 12